

DESA – KEPALA – PEMILIHAN – PERUBAHAN

2018

PERBUP NO. 37, BD.2018/NO.37, 7 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka menjaga kondusivitas dan keamananwilayah pada saat dan pasca penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa perlu diubah;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016;
  - Menerangkan Beberapa Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 21) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Magelang: 1. Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 26); 2. Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 34);

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 10 Oktober 2018;